

**KAJIAN HUKUM KASUS KORUPSI BANTUAN SOSIAL DARI KEMENTERIAN SOSIAL
BERDASARKAN ALIRAN POSITIVISME**

Kartika Cahyaningtyas¹, Eko Ari Wibowo²
ITB AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia
adv.cahya@gmail.com, ekoari@gmail.com

Artikel

Naskah dikirim : 12 Februari 2024
Naskah diterima : 12 Februari 2024
Naskah diterbitkan : 22 Juli 2024

ABSTRACT

This research examines and analyzes cases of corruption in social assistance from the Ministry of Social Affairs during the Covid-19 pandemic based on analysis using positivism. This is because of the conditions during the Covid-19 pandemic, where many people around the world are suffering and the economy is unstable, but one of the officials from the Ministry of Social Affairs committed corruption during the Covid-19 pandemic. Positivism is a school that believes that law comes from applicable regulations, so what are the consequences of an official from the Ministry of Social Affairs committing corruption during the Covid-19 pandemic. The method used is normative research with a problem approach, namely the case approach and statutory approach. The results of this research show that perpetrators who commit acts of corruption during the Covid-19 pandemic can receive the death penalty. The provisions that apply are in Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes consisting of Article 11, Article 12 letter a or Article 12 letter b, Article 12 letter (i), 5 paragraph (1) letter a or Article 5 paragraph (1) letter b, and Article 13 and there are other regulations in the Criminal Code, namely Article 55 paragraph 1 to 1.

Keywords:

Corruption, Covid-19 Pandemic, Ministry of Social Affairs, Positivism, Death Penalty

A. PENDAHULUAN

LATARBELAKANG

Beberapa pakar hukum mengungkapkan bahwa pada saat ini posisi hukum di Indonesia mengalami kemunduran. Hukum yang diharapkan dapat menjadi pendukung bagi perubahan masyarakat yang lebih baik, ternyata hanyalah berupa aturan-aturan kosong yang tak mampu

menjawab persoalan dalam masyarakat. Hukum terkadang hanyalah menjadi legitimasi penguasa dalam menancapkan ketidakadilannya pada masyarakat. Singkatnya, ada rentang jarak yang cukup jauh antara hukum dalam cita-cita ideal konsep hukum dalam manifestasi undang-undang dengan realitas pelaksanaan hukum.

Unsur-unsur filosofis juga bisa mengandung subyektifitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks, seperti hukum. Oleh karena itulah muncul beberapa aliran atau madzhab dalam ilmu hukum sesuai sudut pandang yang dipakai oleh orang-orang yang bergabung dalam aliran-aliran tersebut. Dengan demikian, teori-teori dalam ilmu hukum yang sudah dikembangkan oleh masing-masing penganutnya akan memberikan kontribusi ke dalam pemikiran tentang cara memaknai hukum itu sendiri.

Teori-teori hukum ini juga diperlukan untuk mengkaji beberapa kasus yang seiring berjalanan perkembangan jaman. Peneliti mencermati teori hukum yang terdapat beberapa aliran yang ada dan memilih untuk mencermati aliran hukum yang terkait positivisme. Aliran yang dipilih oleh peneliti karena cocok untuk mengkaji kasus yang sedang menguak yaitu Kasus Korupsi Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial. Pada kasus tersebut terdapat hal yang perlu dikaji dengan aliran hukum yang peneliti pilih.

Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) yang dahulu adalah Departemen Sosial (Depsos) adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam negeri di dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial¹. Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi²:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin;
2. Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;

¹Anonim."Kementerian Sosial Republik Indonesia". https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Sosial_Republik_Indonesia diakses tanggal 09 Juli 2024.

²*Ibid.*

3. Penetapan standar rehabilitasi sosial;
4. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial;
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial;
7. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah;
8. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial; dan
9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

Kementerian Sosial yang merupakan pelayan untuk masyarakat mempunyai tugas salah satu perlindungan sosial terkhusus pada masa pandemi Covid-19, tetapi belum dapat menjalankan tugas dengan baik yang malah salah satu pelaku dari Kementerian Sosial melakukan korupsi. Dalam konstruksi perkaranya, sekitar Agustus 2020 Kementerian Sosial mengirimkan surat kepada PT BGR untuk audiensi penyusunan rencana anggaran penyaluran bantuan sosial beras (BSB) di Kemensos³. Dalam audiensi itu, PT BGR diwakili BS mempresentasikan kesiapannya mendistribusikan BSB pada 19 Provinsi di Indonesia. BS lalu memerintahkan AC mencari rekanan konsultan pendamping⁴. Rekomendasi rekanan yang disiapkan BS dan AC dan diketahui MKW adalah perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki kompetensi dalam pendistribusian bansos⁵.

Kemensos memilih PT BGR sebagai distributor BSB melalui surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan penyaluran BSB untuk keluarga penerima manfaat (KPM) program PKH dalam rangka penanganan dampak Covid-19, dengan nilai kontrak Rp326 Miliar⁶. Agar realisasi

³Ali Fikri.2023."KPK Telah Tahan 6 Tersangka Korupsi Distribusi Bansos Beras Covid 19 di Kemensos".<https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3248-kpk-telah-tahan-6-tersangka-korupsi-distribusi-bansos-beras-covid-19-di-kemensos>. diakses tanggal 08 Juli 2024

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

distribusi BSB segera dilakukan, AC atas sepengetahuan MKW dan BS secara sepihak menunjuk PT PTP milik RC tanpa proses seleksi untuk menggantikan PT DIB⁷. Dalam penyusunan kontrak konsultan pendamping antara PT BGR dengan PT PTP tidak dilakukan kajian dan perhitungan yang jelas, serta ditentukan sepihak oleh MKW. Adapun tanggal kontrak juga disepakati dibuat mundur (*backdate*)⁸.

Atas ide IW, RR dan RC, PT PTP membuat satu konsorsium sebagai formalitas dan tidak pernah sama sekali melakukan distribusi BSB⁹. Pada periode September s.d Desember 2020, RR menagih pembayaran uang muka dan uang termin jasa pekerjaan konsultan ke PT BGR dan telah dibayarkan sejumlah sekitar Rp151 Miliar¹⁰. Terdapat pula rekayasa beberapa dokumen lelang dari PT PTP yang kembali mencantumkan *backdate* oleh BS dan AC, dengan melakukan intimidasi kepada beberapa staf di PT BGR¹¹. Kemudian pada periode Oktober 2020 s.d Januari 2021, terdapat penarikan uang sebesar Rp125 Miliar dari rekening PT PTP yang penggunaannya tidak terkait dengan distribusi BSB¹².

Aktifitas PT PTP yang sama sekali tidak melaksanakan isi kontrak pekerjaan pendistribusian BSB diketahui dengan jelas dan pasti oleh BS dan AC yang kemudian dilakukan pembiaran¹³. Tindakan para Tersangka bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b,c, f dan g Jo Pasal 6 huruf c dan f Peraturan Menteri BUMN tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN; dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN¹⁴. Akibat perbuatan para Tersangka tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah sekitar Rp127, 5 Miliar. Kemudian terdapat sekitar Rp18,8 Miliar diduga dinikmati secara pribadi oleh IW, RR dan RC¹⁵.

Kasus korupsi dana bantuan sosial dapat terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan dari pemerintah dalam proses keberlangsungan aktivitas dana bantuan sosial covid 19 di Indonesia

⁷*Ibid*

⁸*Ibid*

⁹*Ibid*

¹⁰*Ibid*

¹¹*Ibid*

¹²*Ibid*

¹³*Ibid*

¹⁴*Ibid*

¹⁵*Ibid*

serta belum diaturnya sistem pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dalam proses distribusi dana bantuan sosial covid 19 kepada masyarakat dari tingkat pusat hingga daerah. Sehingga hal tersebut membuka peluang baru bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat melakukan tindak pidana korupsi. Kasus korupsi dana bantuan sosial covid 19 yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan salah satu kasus yang sangat merugikan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti merumuskan masalah untuk mengetahui dan menegaskan masalah-masalah apa yang hendak diteliti sehingga dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan, menyusun, menganalisa, dan mengkaji data secara lebih rinci. Adapun permasalahan yang akan dikaji penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran aliran positivisme yang berdasarkan Hans Kelsen?
2. Bagaimana pemikiran aliran positivisme yang dikaitkan dengan kasus korupsi Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial?

B. METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Normatif atau Yuridis-Normatif, sehubungan dengan tipe penelitiannya yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yang biasanya menggunakan atau berdasarkan pada sumber data yang berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun kemudian dikaji dan ditarik kesimpulan mengenai hubungan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan masalah yaitu secara perundang-undangan serta kasus. Tujuan tersebut meliputi tujuan subjektif yang untuk mengetahui pemikiran aliran positivisme dengan tujuan objektif yang meliputi untuk memperdalam pengetahuan peneliti mengenai pemikiran aliran positivisme dan untuk menambah dan memperdalam wawasan serta pengetahuan peneliti khususnya dalam bidang Teori Hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

PEMIKIRAN ALIRAN POSITIVISME

Positivisme adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu dikonsepsikan sebagai ius yang telah mengalami positifikasi sebagai lege atau lex, guna menjamin kepastian antara yang terbilang hukum atau tidak¹⁶. Hal tersebut dapat dikatakan hukum sebagai aturan yang hanya bersangkutan-paut dengan hukum positif saja. Aliran filsafat hukum positivisme berpendapat bahwa hukum adalah positivisme yuridis dalam arti yang mutlak dan memisahkan antara hukum dengan moral dan agama serta memisahkan antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*¹⁷. Ada pula yang membicarakan bahwa positivisme tidak lain hanya perintah penguasa (*law is command from the lawgivers*), hukum itu identik dengan undang-undang. Menurut Hart, menjelaskan bahwa ada lima prinsip yang dapat dimasukkan dalam filsafat positivisme hukum, yaitu ¹⁸:

- a. Hukum adalah perintah terhadap manusia;
- b. Analisis terhadap konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan. Analisis ini harus dipisahkan dengan studi sosiologis, historis dan evaluasi kritis;
- c. Keputusan-keputusan dapat dideduksi secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu, tanpa menunjuk pada tujuan sosial, kebijakan serta moralitas;
- d. Tidak ada hubungan antara hukum dan moral, karena moral adalah metayuridis;
- e. Pertimbangan moral tidak dapat ditetapkan.

Aliran positivisme mengamati hukum sebagai obyek kajian yang sebagai gejala sosial. Aliran tersebut pada umumnya hanya mengenal ilmu pengetahuan yang positif, demikian pula positivisme hukum hanya mengenal satu jenis hukum yang berupa hukum positif. Positivisme hukum selanjutnya memunculkan *analytical legal positivism, analytical jurisprudence, pragmatic*

¹⁶Islamiyati.2018." Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan". Vol 1, No 1 (2018): Law & Justice Journal, November 2018. hlm 84

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.* hlm 85

positivism, dan *Kelsen's pure theory of law*¹⁹. Positivisme hukum bukan hanya mengakui hukum sebagai undang-undang, tetapi juga hukum di luar undang-undang dengan syarat "hukum tersebut ditunjuk atau dikukuhkan oleh undang-undang". Di samping itu, pada dasarnya kaum positivisme hukum tidak memisahkan antara hukum yang ada atau berlaku (positif) dengan hukum yang seharusnya ada, yang berisi norma-norma ideal, akan tetapi kaum positivis menganggap, bahwa kedua hal tersebut harus dipisahkan dalam bidang-bidang yang berbeda.

Menurut Budiono, meskipun perkembangan awal positivisme ini terjadi di Perancis, dengan tokoh utama Saint-Simon, akan tetapi para pemikir hukum Jermanlah yang menaruh perhatian terhadap kegunaan dari positivisme hukum di Jerman²⁰. Pemikiran menempatkan dengan mazhab historis von Savigny, dan dengan tegas mengatakan bahwa negara adalah satu-satunya sumber hukum, di luar negara tidak terdapat hukum. Kemudian Jhering memperkenalkan konsep *Begriffsjurisprudenz* (yurisprudensi pengertian) menuju konsep *Interessenjurisprudenz* (yurisprudensi kepentingan). Konsep ini memandang berbagai kepentingan hidup manusia sebagai faktor-faktor yang menjadi penyebab dari terjadinya hukum²¹. Meskipun kaum positivis hukum dengan tegas memisahkan hukum yang ada dengan hukum yang seharusnya ada, akan tetapi dalam kerangka pemikiran hukum aliran positivis tetap dikategorikan sebagai aliran filsafat dalam hukum, dengan metode pemikiran yang empirisme.

Hukum dan peraturan perundang-undangan pada dasarnya hanyalah merupakan sarana atau lambang yang secara intrinsik dan ideal mengandung kebenaran dan keadilan. Ada yang beranggapan bahwa hukum itu bebas dari unsur-unsur non-hukum adalah khayalan belaka. Friedman menunjukkan bahwa agama mempengaruhi pandangan filsafat dan pandangan politik dari ajaran skolastik, prinsip-prinsip etika mempengaruhi filsafat hukum Kant, ekonomi mendasari filsafat hukum Marxisme, sedangkan ilmu pengetahuan empiris memberikan inspirasi terhadap pendekatan fungsional gerakan realis²². Selain itu, jauh sebelumnya, Hegel

¹⁹ *Ibid.* hlm 86

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²²Theo Huijbers.1982."Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah".Yogyakarta: Pustaka Filsafat Kanisius.hlm. 89-91

juga pernah menyebutkan, bahwa hukum merupakan pencerminan dari ruh (moralitas)²³. Hal tersebut berakibat bahwa setiap jenis peraturan perundangan-undangan harus memuat aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Aspek yuridis antara lain, berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut²⁴:

- a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan;
- b. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau sederajat;
- c. Keharusan mengikuti tata cara tertentu;
- d. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.

Aspek sosiologis berkaitan dengan ajaran *Sociological Jurisprudence*, yang menyebutkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat²⁵. Hukum atau undang-undang akan memiliki legitimasi sosial, ketika hukum tersebut sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat yang bersangkutan, selain itu terdapat kesesuaian antara keinginan atau kebutuhan masyarakat dengan kehendak pembentuk undang-undang. Sedangkan aspek filosofis, berkaitan dengan isi dari undang-undang tersebut ialah yang memuat nilai-nilai kebenaran dan keadilan²⁶. Secara sederhana positivisme hukum menganut dua prinsip dasar, yakni²⁷:

- a. Hanya undang-undang yang disebut hukum, di luar undang-undang tidak ada hukum; dan
- b. Negara atau otoritas merupakan satu-satunya sumber hukum.

Hal itu berimplikasi dari dua prinsip ini adalah bahwa setiap undang-undang yang telah ditetapkan oleh otoritas yang sah harus dianggap hukum yang harus dipatuhi, apapun isi dari

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

²⁵Lili Rasjidi dan Wyasa Putra.1993."Hukum sebagai Suatu Sistem".Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm. 80-82.

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

hukum tersebut. Akibat yang diperoleh adalah hukum akan menjadi alat legitimasi dari pemegang kekuasaan dalam menjalankan dan mempertahankan kekuasaannya.

Menurut peneliti, aliran positivisme hukum hanya memiliki satu kelebihan, dengan banyak kelemahan. Kelebihannya adalah adanya jaminan kepastian hukum dan masyarakat dengan mudah mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Negara atau pemerintah akan bertindak dengan tegas sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sehingga tugas hakim relatif lebih mudah, karena tidak perlu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, tetapi hanya sekedar menerapkan ketentuan undang-undang terhadap kasus konkrit. Adapun kelemahannya adalah:

- a. Hukum sering dijadikan alat bagi penguasa, untuk mempertegas dan melanggengkan kekuasaannya. Karena itu, tidak jarang terjadi hukum yang semestinya menjamin perlindungan bagi masyarakat, malah menindas rakyat;
- b. Undang-undang bersifat kaku terhadap perkembangan zaman. Seperti diketahui, perkembangan masyarakat itu berjalan cukup cepat dan kadang-kadang tidak dapat diduga sebelumnya. Karena itu, undang-undang sering tidak mampu mengikuti perkembangan yang pesat tersebut.
- c. Undang-undang sebagai hukum tertulis tidak mampu mengakomodasi semua persoalan kemasyarakatan. Karena, mustahil undang-undang mencantumkan semua persoalan politik, budaya, ekonomi, sosial dan lain-lain.

Pada kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum (*Stufentheorie*). Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).²⁸

Grundnorm menyerupai sebuah pengandaian tentang "tatanan" yang hendak diwujudkan dalam hidup bersama (dalam hal ini, negara).²⁹ Kelsen sendiri tidak menyebut isi dari *grundnorm* tersebut. Ia hanya katakan, *grundnorm*, merupakan syarat transedental-logis bagi

²⁸Maria Farida Indrati.2007."Ilmu Perundang-undangan".Yogyakarta: Penerbit Kanisius.hlm 47

²⁹*Ibid.*

berlakunya seluruh tata hukum.³⁰ Seluruh tata hukum positif harus berpedoman secara hierarki pada *grundnorm*. Hal tersebut secara tidak langsung, Kelsen juga sebenarnya membuat teori tentang tertib yuridis. Penggunaan konsep Stufenbau (lapisan-lapisan aturan menurut eselon), ia mengkonstruksi pemikiran tentang tertib yuridis.³¹ Pada konstruksi ini, ditentukan jenjang-jenjang perundang-undangan. Seluruh dari yang abstrak yakni *grundnorm* sampai yang konkret seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Jadi menurut Kelsen, cara mengenal suatu aturan yang legal dan tidak legal adalah mengeceknya melalui logika stufenbau, dan *grundnorm* menjadi batu uji utama.

Norma Dasar yang merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan presupposed. Teori jenjang norma hukum dari Hans Kelsen ini diilhami oleh seorang muridnya yang bernama Adolf Merkl yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (*das Doppelte Rechtsantlitz*).³² Menurut Adolf Merkl suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma hukum di bawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya.³³ Apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, pada dasarnya norma-norma hukum yang berada di bawahnya tercabut atau terhapus pula. Berdasarkan teori dari Adolf Merkl tersebut maka dalam teori jenjang normanya Hans Kelsen juga mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya.³⁴ Pada tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (Norma

³⁰*Ibid.* hlm 48

³¹*Ibid.*

³²Bernard L.Tanya, dkk.2013, "Teori Hukum Strategi Terbit Manusia Linas Ruang dan Generasi", Yogyakarta:Genta Publishing, hlm 57

³³*Ibid.*

³⁴Hans Kelsen.1999. "General Theory of Law and State". America: The Harvard University Printing Office. hlm 57

Dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila Norma Dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang berada di bawahnya³⁵.



KRONOLOGI KASUS KORUPSI BANTUAN SOSIAL DARI KEMENTERIAN SOSIAL

Peneliti mengutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201218074923-12-583670/kasus-bansos-kpk-periksa-pejabat-kemensos-dan-pihak-swasta>, pada tanggal 26 Desember 2020, sebagai berikut:

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ([KPK](#)) memeriksa pejabat pembuat komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan pihak swasta Harry Sidabuke terkait kasus korupsi bantuan sosial ([bansos](#)) Jabodetabek di Kementerian Sosial.

"Penyidik menggali pengetahuan yang bersangkutan terkait dengan pelaksanaan paket pekerjaan proyek Bansos di Kemensos Tahun 2020," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Jumat (18/12).

Lembaga antirasuah sudah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini, termasuk Menteri Sosial RI nonaktif Juliari Peter Batubara. Ia diduga menerima uang senilai total Rp17 miliar dari dua pelaksanaan paket bansos berupa sembako untuk penanganan Covid-19. Uang itu diduga untuk keperluan pribadi Juliari.

³⁵Bernard L. Tanaya. *loc. cit.* hlm 59

Pengadaan bansos untuk penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 memiliki nilai sekitar Rp5,9 Triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dalam dua periode.

Juliari menetapkan Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai PPK dalam pelaksanaan proyek yang digelar dengan cara penunjukan langsung para rekanan itu.

KPK menduga ada kesepakatan imbalan atau *fee* dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matheus, di mana *fee* tiap paket bansos disepakati oleh Matheus dan Adi sebesar Rp10 ribu per paket sembako dari nilai Rp300 ribu per paket bansos.

Kemudian kontrak pekerjaan dibuat oleh Matheus dan Adi pada bulan Mei-November 2020 dengan beberapa suplier sebagai rekanan yang di antaranya adalah Ardian I M dan Harry Sidabuke (swasta) dan PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus. Juliari diduga mengetahui penunjukan PT RPI ini.

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima *fee* sebesar Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari melalui Adi. Juliari menerima sekitar Rp8,2 miliar.

Sedangkan untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang *fee* dari bulan Oktober-Desember 2020 sejumlah sekitar Rp8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.

Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Matheus dan Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan Ardian I M dan Harry Sidabuke dari unsur swasta, sebagai pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PEMIKIRAN ALIRAN POSITIVISME DIKAITKAN DENGAN KASUS KORUPSI BANTUAN SOSIAL DARI KEMENTERIAN SOSIAL

Pemikiran aliran positivisme yang memandang berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan kronologi yang telah dijabarkan di atas para pelaku tindak korupsi melanggar ketentuan yang berlaku di Indonesia. Para pelaku tindak korupsi tersebut Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Matheus dan Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sedangkan Ardian I M dan Harry Sidabuke dari unsur swasta, sebagai pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan dalam kasus tersebut, menurut peneliti kurang cocok. Hal itu dikarenakan bahwa terdapat peraturan perundang-undangan yang menurut peneliti lebih cocok. Kasus korupsi tersebut dilakukan pada keadaan yang genting (wabah pandemic Covid-19) seluruh dunia merasakan adanya rakyat yang menderita hingga mati, sehingga menurut peneliti terdapat peraturan yang cocok untuk diterapkan. Peneliti berpendapat bahwa peraturan yang diterapkan adalah Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).*
- (2) *Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.*

Menurut peneliti, pasal tersebut yang harus diberlakukan. Hal itu dikarenakan bahwa pada Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan dilakukan dalam keadaan tertentu. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 2 Ayat (2)) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, makna dari keadaan tertentu adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Peneliti berpikir dalam keadaan genting yang sesuai dengan kondisi saat ini yang sedang wabah pandemi Covid-19 tidak hanya bencana alam nasional, tetapi sudah seluruh dunia. Hal tersebut berakibat bahwa dapat dimungkinkan hukum yang dijatuhkan adalah hukuman pidana mati untuk para pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan aliran positivisme yang beranggapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemikiran peneliti juga sudah sesuai dengan aliran positivisme karena terdapat peraturan yang ada atau yang diberlakukan. Pemikiran peneliti tersebut karena ingin membuat para pelaku tindak pidana korupsi tersebut jera. Kondisi wabah pandemic Covid-19 sangat keliru yang digunakan sebagai kondisi aji mumpung untuk pelaku melakukan korupsi yang mana seluruh orang di seluruh dunia merasakan adanya wabah penyakit tersebut.

Norma Dasar (*Grundnorm*) yang buat pedoman bangsa Indonesia adalah Pancasila, sehingga setiap perilaku harus sesuai dengan apa yang dimaksudkan pada Pancasila itu sendiri. Berdasarkan pemaparan di atas terkait aliran positivisme menurut Hans Kelsen,

Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*) dengan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky³⁶. Pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa norma fundamental negara yang dalam hal ini termasuk dalam norma dasar (*grundnorm*). Kelsen juga menyatakan bahwa konstitusi memang dibuat sulit untuk diubah karena dengan demikian menjadi berbeda dengan norma hukum biasa³⁷. Konstitusi yang dimaksudkan adalah Pancasila, karena menurut sifatnya konstitusi memang dibuat sulit untuk diubah. Dasar yuridis peranan Pancasila sebagai pengemban yang terdapat dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 yang tertulis pada TAP MPRS No. XX/MPRS/1996 yang menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang berarti sumber produk serta proses penegakan hukum yang harus senantiasa pada nilai-nilai Pancasila³⁸.

D. SIMPULAN

Positivisme adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu dikonsepsikan sebagai ius yang telah mengalami positifisasi sebagai *lege* atau *lex*, guna menjamin kepastian antara yang terbilang hukum atau tidak. Aliran filsafat hukum positivisme berpendapat bahwa hukum adalah positivisme yuridis dalam arti yang mutlak dan memisahkan antara hukum dengan moral dan agama serta memisahkan antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*. Jadi, aliran hukum ini beranggapan bahwa hukum berasal dari peraturan yang berlaku.

Pemikiran aliran positivisme yang dikaitkan pada Kasus Korupsi ini terkait sudah menerapkan ketentuan yang berlaku, yaitu Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur-

³⁶Dani Pinasang, 2012, "Falsafah Pancasila sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional". Jurnal Vo. XX/No.3/April-Juni/2012.hlm 4

³⁷*Ibid.* hlm 5

³⁸ *Ibid.* hlm 7

unsur dalam pasal tersebut sudah dapat dipakai, tetapi peneliti berpendapat bahwa terdapat penerapan pasal lain, yaitu Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal itu karena adanya keadaan tertentu yang membuat hukumannya semakin lebih berat. Pada penjelasan dari Pasal 2 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan salah satu keadaan tertentu adalah pada waktu terjadi bencana alam nasional. Pada wabah Covid-19 ini mencakup seluruh negara juga merasakannya, sehingga hukuman mati yang diberikan oleh pelaku korupsi saat wabah ini adalah sebanding dengan perbuatannya. Hal itu agar menjadi efek jera sekaligus memberikan pelajaran terhadap para pejabat lainnya agar selalu amanah dalam menjalankan tuntutan pekerjaannya.

Penerapan ketentuan peraturan bagi pelaku korupsi seharusnya tidak setengah-tengah. Harus jeli dalam menerapkan ketentuan peraturan yang berlaku. Pada kasus korupsi ini, sudah ada ketentuan yang dapat diterapkan khususnya untuk pelaku tindak pidana korupsi, yaitu Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Manfaat yang didapatkan apabila menerapkan ketentuan tersebut agar pelaku korupsi tersebut jera serta memberikan contoh kepada para pejabat lainnya agar amanah dalam menjalankan kewajiban khususnya dalam pekerjaannya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Anonim."Kementerian Sosial Republik Indonesia".https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Sosial_Republik_Indonesia diakses tanggal 09 Juli 2024
- Ali Fikri.2023."KPK Telah Tahan 6 Tersangka Korupsi Distribusi Bansos Beras Covid 19 di Kemensos".<https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3248-kpk-telah-tahan-6-tersangka-korupsi-distribusi-bansos-beras-covid-19-di-kemensos>. diakses tanggal 08 Juli 2024
- Bernard L.Tanya, dkk.2013,"Teori Hukum Strategi Terbit Manusia Linas Ruang dan Generasi", Yogyakarta:Genta Publishing
- Dani Pinasang,2012,"Falsafah Pancasila sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional". Jurnal Vo. XX/No.3/ April-Juni/2012

Hans Kelsen.1999."*General Theory of Law and State*".America: The Harvard University Printing Office.

Islamiyati.2018." Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan". Vol 1, No 1 (2018): Law & Justice Journal, November 2018

Lili Rasjidi dan Wyasa Putra.1993."Hukum sebagai Suatu Sistem".Bandung: Remaja Rosdakarya

Maria Farida Indrati.2007."Ilmu Perundang-undangan".Yogyakarta: Penerbit Kanisius

Theo Huijbers.1982."Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah".Yogyakarta: Pustaka Filsafat Kanisius